



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 49 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 69
TAHUN 2016 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya jenis kegiatan yang belum masuk dalam standarisasi pada tahun 2017, dan adanya perubahan susunan kepanitiaan serta dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 69 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 69 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4032);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 69 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 69 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 69), diubah sebagai berikut :

1. Honorarium Jasa Tenaga Kesehatan

Uraian	Satuan	Semula	Menjadi
- Dokter	Orang/ Bulan	1.750.000	2.000.000
- Apoteker	Orang/ Bulan	2.000.000	1.750.000

2. Honorarium Tim Penguji Fit and Proper Test bagi ASN

Uraian	Satuan	Semula	Menjadi	Keterangan
- Penguji Psikotest	1 jam – 60'	-	100.000	Penyajian Test skoring interprestasi hasil
- Penguji Tes kemampuan Bidang	1 jam – 60'	-	50.000	Simulasi Mengajar

3. Uang Saku Peserta Diklat Kepemimpinan Tk. IV semula sebesar Rp3.500.000,00 menjadi Rp4.000.000,00

4. Honorarium Tim Monitoring dan Pengendali kegiatan Otonomi Daerah

Uraian	Satuan	Semula	Menjadi
- Penasehat	Orang/ bulan	-	250.000
- Ketua	Orang/ bulan	-	225.000
- Wakil Ketua	Orang/ bulan	-	200.000
- Sekretaris	Orang/ bulan	-	175.000
- Koordinator Bidang-Bidang	Orang/ bulan	-	150.000
- Anggota	Orang/ bulan	-	125.000

5. Honorarium Tim Koordinasi Kerjasama Daerah

Uraian	Satuan	Semula	Menjadi
- Penasehat	Orang/ keg	-	350.000
- Pengarah	Orang/ keg	-	300.000
- Ketua	Orang/ keg	-	250.000
- Wakil Ketua	Orang/ keg	-	225.000
- Sekretaris	Orang/ keg	-	200.000
- Anggota	Orang/ keg	-	150.000
- Staf Teknis	Orang/ keg	-	100.000

6. Honorarium Tim Pembina, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga

Uraian	Satuan	Semula	Menjadi
- Penasehat	Orang/ bulan	-	1.250.000
- Ketua	Orang/ bulan	-	1.000.000
- Wakil ketua	Orang/ bulan	-	800.000
- Sekretaris	Orang/ bulan	-	700.000
- Koordinator	Orang/ bulan	-	500.000
- Anggota	Orang/ bulan	-	400.000
- Staf Teknis	Orang/ bulan	-	300.000

7. Honorarium Sekretariat Tim Pembina Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga

Uraian	Satuan	Semula	Menjadi
- Koordinator Sekretariat	Orang/ bulan	-	500.000
- Anggota	Orang/ bulan	-	400.000
- Staf Teknis	Orang/ bulan	-	300.000
- Staf Umum	Orang/ bulan	-	200.000

8. Honorarium Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Uraian	Satuan	Semula	Menjadi
- Penanggungjawab	Orang/ Kegiatan	-	750.000
- Wakil Penanggungjawab	Orang/ Kegiatan	-	700.000
- Pengarah	Orang/ Kegiatan	-	700.000
- Ketua	Orang/ Kegiatan	-	500.000
- Wakil Ketua	Orang/ Kegiatan	-	450.000
- Kelompok Ahli	Orang/ Kegiatan	-	350.000
- Sekretaris	Orang/ Kegiatan	-	200.000
- Wakil Sekretaris	Orang/ Kegiatan	-	200.000
- Bidang-bidang	Orang/ Kegiatan	-	100.000
Kelompok Kerja			
- Ketua	Orang/ Kegiatan	-	200.000
- Anggota	Orang/ Kegiatan	-	100.000

9. Honorarium Surveyor Akreditasi Puskesmas (Kementerian Kesehatan) semula sebesar Rp2.000.000,00 orang/hari menjadi Rp4.000.000,00 orang/hari

10. Honorarium Tim Pendamping Akreditasi Kabupaten semula sebesar Rp150.000,00 orang/hari menjadi Rp200.000,00 orang/hari

11. Honorarium Pengelola Layanan Pengadaan :

- Semula

Uraian	Satuan	Semula
- Ketua	Orang/ Bulan	750.000
- Sekretaris	Orang/ Bulan	500.000
- Anggota	Orang/ Bulan	400.000

- Menjadi

Uraian	Satuan	Menjadi
- Kepala Layanan Pengadaan	Orang/ Bulan	2.000.000
- Koordinator Layanan pengadaan Bidang Pembinaan Pengadaan Barang/ Jasa	Orang/ Bulan	1.000.000
- Koordinator Layanan pengadaan Bidang Pengadaan Barang/ Jasa	Orang/ Bulan	1.000.000
- Koordinator Layanan pengadaan Bidang Data dan Informasi Pengadaan Barang/ Jasa	Orang/ Bulan	1.000.000
- Staf Pendukung Layanan Pengadaan	Orang/ Bulan	600.000

12. Honorarium Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan :

- Semula

Uraian	Satuan	Semula
- Ketua	Orang/ Bulan	1.000.000
- Sekretaris	Orang/ Bulan	800.000
- Anggota	Orang/ Bulan	700.000

- Menjadi

Uraian	Satuan	Menjadi
1. Pejabat Pengadaan (Konsultasi s/d 50 juta dan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya)	org/ Paket	250.000
2. Pokja Pengadaan (Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya)		
Ketua		
a. Nilai pagu dana diatas 200 juta s/d 400 juta	org/ Paket	500.000

b. Nilai pagu dana diatas 400 juta s/d 700 juta	org/ Paket	600.000
c. Nilai pagu dana diatas 700 juta s/d 1 milyar	org/ Paket	700.000
d. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s/d 2,5 milyar	org/ Paket	800.000
e. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s/d 5 milyar	org/ Paket	900.000
f. Nilai pagu dana diatas 5 milyar	org/ Paket	1.000.000
Sekretaris		
a. Nilai pagu dana diatas 200 juta s/d 400 juta	org/ Paket	450.000
b. Nilai pagu dana diatas 400 juta s/d 700 juta	org/ Paket	550.000
c. Nilai pagu dana diatas 700 juta s/d 1 milyar	org/ Paket	650.000
d. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s/d 2,5 milyar	org/ Paket	750.000
e. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s/d 5 milyar	org/ Paket	850.000
f. Nilai pagu dana diatas 5 milyar	org/ Paket	950.000
Anggota		
a. Nilai pagu dana diatas 200 juta s/d 400 juta	org/ Paket	400.000
b. Nilai pagu dana diatas 400 juta s/d 700 juta	org/ Paket	500.000
c. Nilai pagu dana diatas 700 juta s/d 1 milyar	org/ Paket	600.000
d. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s/d 2,5 milyar	org/ Paket	700.000
e. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s/d 5 milyar	org/ Paket	800.000
f. Nilai pagu dana diatas 5 milyar	org/ Paket	900.000
3. Pokja Pengadaan (Jasa Konsultasi)		
Ketua		
a. Nilai pagu dana diatas 50 juta s/d 200 juta	org/ Paket	300.000
b. Nilai pagu dana diatas 200 juta s/d 500 juta	org/ Paket	450.000
c. Nilai pagu dana diatas 500 juta s/d 1 milyar	org/ Paket	500.000
d. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s/d 2,5 milyar	org/ Paket	600.000
e. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s/d 5 milyar	org/ Paket	650.000
f. Nilai pagu dana diatas 5 milyar	org/ Paket	750.000
Sekretaris		
a. Nilai pagu dana diatas 50 juta s/d 200 juta	org/ Paket	250.000
b. Nilai pagu dana diatas 200 juta s/d 500 juta	org/ Paket	400.000

c. Nilai pagu dana diatas 500 juta s/d 1 milyar	org/ Paket	450.000
d. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s/d 2,5 milyar	org/ Paket	550.000
e. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s/d 5 milyar	org/ Paket	600.000
f. Nilai pagu dana diatas 5 milyar	org/ Paket	700.000
Anggota		
a. Nilai pagu dana diatas 50 juta s/d 200 juta	org/ Paket	200.000
b. Nilai pagu dana diatas 200 juta s/d 500 juta	org/ Paket	350.000
c. Nilai pagu dana diatas 500 juta s/d 1 milyar	org/ Paket	400.000
d. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s/d 2,5 milyar	org/ Paket	500.000
e. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s/d 5 milyar	org/ Paket	550.000
f. Nilai pagu dana diatas 5 milyar	org/ Paket	650.000

13. Honorarium Pengelola Keuangan

Uraian	Satuan	Semula	Menjadi
Kegiatan Non Fisik			
PPTK			
a. Kegiatan Senilai s.d Rp200.000.000, 00	Orang/bulan	200.000	200.000
b. Kegiatan Senilai > Rp200.000.000, 00 s.d Rp 500.000.000, 00	Orang/bulan	225.000	225.000
c. Kegiatan Senilai > Rp500.000.000, 00 s.d Rp1.000.000.000, 00	Orang/bulan	250.000	250.000
d. Kegiatan Senilai > Rp1.000.000.000, 00 s.d Rp5.000.000.000,00	Orang/bulan	300.000	300.000
e. Kegiatan Senilai > Rp 5.000.000.000, 00 s.d Rp10.000.000.000,00	Orang/bulan	-	350.000
f. Kegiatan Senilai > Rp 10.000.000.000, 00 s.d Rp15.000.000.000, 00	Orang/bulan	-	400.000
g. Kegiatan Senilai > Rp15.000.000.000, 00 s.d Rp 20.000.000.000, 00	Orang/bulan	-	450.000
h. Kegiatan Senilai > Rp20.000.000.000, 00 s.d Rp 30.000.000.000, 00	Orang/bulan	-	500.000
i. Kegiatan Senilai > Rp30.000.000.000,00 s.d Rp40.000.000.000,00	Orang/bulan	-	550.000
j. Kegiatan Senilai > Rp40.000.000.000,00 s.d Rp60.000.000.000,00	Orang/bulan	-	600.000
k. Kegiatan Senilai > Rp60.000.000.000,00 s.d Rp80.000.000.000,00	Orang/bulan	-	650.000

l. Kegiatan Senilai > Rp80.000.000.000, 00 s.d Rp100.000.000.000, 00	Orang/bulan	-	700.000
m. Kegiatan Senilai > Rp100.000.000.000, 00 s.d Rp150.000.000.000, 00	Orang/bulan	-	750.000
n. Kegiatan Senilai > Rp150.000.000.000,00	Orang/bulan	-	800.000
Staf Teknis			
a. Kegiatan Senilai s.d Rp200.000.000,00	Orang/bulan	150.000	150.000
b. Kegiatan Senilai > Rp200.000.000,00 s.d Rp500.000.000,00	Orang/bulan	175.000	175.000
c. Kegiatan Senilai > Rp500.000.000,00 s.d Rp1.000.000.000,00	Orang/bulan	200.000	200.000
d. Kegiatan Senilai > Rp1.000.000.000,00 s.d Rp5.000.000.000,00	Orang/bulan	225.000	225.000
e. Kegiatan Senilai > Rp5.000.000.000,00 s.d Rp10.000.000.000,00	Orang/bulan	-	250.000
f. Kegiatan Senilai > Rp10.000.000.000,00 s.d Rp15.000.000.000,00	Orang/bulan	-	275.000
g. Kegiatan Senilai > Rp15.000.000.000,00 s.d Rp20.000.000.000,00	Orang/bulan	-	300.000
h. Kegiatan Senilai > Rp20.000.000.000,00 s.d Rp30.000.000.000,00	Orang/bulan	-	325.000
i. Kegiatan Senilai > Rp30.000.000.000,00 s.d Rp40.000.000.000,00	Orang/bulan	-	350.000
j. Kegiatan Senilai > Rp40.000.000.000,00 s.d Rp 60.000.000.000,00	Orang/bulan	-	375.000
k. Kegiatan Senilai > Rp60.000.000.000,00 s.d Rp80.000.000.000,00	Orang/bulan	-	400.000
l. Kegiatan Senilai > Rp80.000.000.000,00 s.d Rp100.000.000.000,00	Orang/bulan	-	425.000
m. Kegiatan Senilai > Rp100.000.000.000,00 s.d Rp50.000.000.000,00	Orang/bulan	-	450.000
n. Kegiatan Senilai > Rp150.000.000.000,-	Orang/bulan	-	475.000
Staf Administrasi			
a. Kegiatan Senilai s.d Rp200.000.000,00	Orang/bulan	125.000	125.000
b. Kegiatan Senilai > Rp200.000.000,00 s.d Rp500.000.000,00	Orang/bulan	150.000	150.000
c. Kegiatan Senilai > Rp 500.000.000,00 s.d Rp1.000.000.000,00	Orang/bulan	175.000	175.000

d. Kegiatan Senilai > Rp1.000.000.000,00 s.d Rp5.000.000.000,00	Orang/bulan	200.000	200.000
e. Kegiatan Senilai > Rp 5.000.000.000,00 s.d Rp10.000.000.000,00	Orang/bulan	-	225.000
f. Kegiatan Senilai > Rp10.000.000.000,00 s.d Rp15.000.000.000,-	Orang/bulan	-	250.000
g. Kegiatan Senilai > Rp5.000.000.000,00 s.d Rp20.000.000.000,00	Orang/bulan	-	275.000
h. Kegiatan Senilai > Rp20.000.000.000,00 s.d Rp 30.000.000.000,00	Orang/bulan	-	300.000
i. Kegiatan Senilai > Rp30.000.000.000,00 s.d Rp40.000.000.000,00	Orang/bulan	-	325.000
j. Kegiatan Senilai > Rp40.000.000.000,- s.d Rp 60.000.000.000,00	Orang/bulan	-	350.000
k. Kegiatan Senilai > Rp60.000.000.000,- s.d Rp80.000.000.000,00	Orang/bulan	-	375.000
l. Kegiatan Senilai > Rp80.000.000.000,- s.d Rp100.000.000.000,00	Orang/bulan	-	400.000
m. Kegiatan Senilai > Rp100.000.000.000,- s.d Rp150.000.000.000,00	Orang/bulan	-	425.000
n. Kegiatan Senilai > Rp150.000.000.000,00	Orang/bulan	-	450.000
Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah			
SETDA/SET DPRD/BADAN/DINAS/ PELAKSANA BADAN/KANTOR/ RSUD/RSKBD/KECAMATAN			
1. Pengguna Anggaran yang mengelola Belanja Langsung			
a. Sampai dengan Rp.2.000.000.000,00	Orang/bulan	300.000	300.000
b. Lebih dari Rp.2.000.000.000,00 s.d Rp.5.000.000.000,00	Orang/bulan	350.000	350.000
c. Lebih dari Rp.5.000.000.000,00 s.d Rp.10.000.000.000,00	Orang/bulan	-	400.000
d. Lebih dari Rp.10.000.000.000,00 s.d Rp.15.000.000.000,00	Orang/bulan	-	450.000
e. Lebih dari Rp.15.000.000.000,- s.d Rp.20.000.000.000,00	Orang/bulan	-	500.000
f. Lebih dari Rp.20.000.000.000,- s.d Rp.30.000.000.000,00	Orang/bulan	-	550.000
g. Lebih dari Rp.30.000.000.000,- s.d Rp.40.000.000.000,00	Orang/bulan	-	600.000

h. Lebih dari Rp.40.000.000.000,- s.d Rp.60.000.000.000,00	Orang/bulan	-	650.000
i. Lebih dari Rp.60.000.000.000,00 s.d Rp.80.000.000.000,00	Orang/bulan	-	750.000
j. Lebih dari Rp.40.000.000.000,00 s.d Rp.60.000.000.000,00	Orang/bulan	-	800.000
k. Lebih dari Rp.80.000.000.000,- s.d Rp.100.000.000.000,00	Orang/bulan	-	850.000
l. Lebih dari Rp.100.000.000.000,00 s.d Rp.150.000.000.000,00	Orang/bulan	-	900.000
m. Lebih dari Rp.150.000.000.000,-	Orang/bulan	-	1.000.000
2. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) lebih dari 10 kegiatan			
a. Sampai dengan 10 kegiatan	Orang/bulan	200.000	200.000
b. Lebih dari 10 s.d 30 kegiatan	Orang/bulan	250.000	250.000
c. Lebih dari 30 s.d 50 kegiatan	Orang/bulan	-	300.000
d. Lebih dari 50 s.d 70 kegiatan	Orang/bulan	-	350.000
e. Lebih dari 70 s.d 100 kegiatan	Orang/bulan	-	400.000
f. Lebih dari 100 s.d 130 kegiatan	Orang/bulan	-	450.000
g. Lebih dari 130 s.d 160 kegiatan	Orang/bulan	-	500.000
h. Lebih dari 160 s.d 200 kegiatan	Orang/bulan	-	550.000
i. Lebih dari 200 kegiatan	Orang/bulan	-	600.000
3. Bendahara yang mengelola belanja langsung			
a. Sampai dengan Rp.2.000.000.000,00	Orang/bulan	250.000	250.000
b. Lebih dari Rp.2.000.000.000,- s.d Rp.5.000.000.000,00	Orang/bulan	300.000	300.000
c. Lebih dari Rp.5.000.000.000,- s.d Rp.10.000.000.000,00	Orang/bulan	-	350.000
d. Lebih dari Rp.10.000.000.000,00 s.d Rp.15.000.000.000,00	Orang/bulan	-	400.000
e. Lebih dari Rp.15.000.000.000,00 s.d Rp.20.000.000.000,00	Orang/bulan	-	450.000
f. Lebih dari Rp.20.000.000.000,00 s.d Rp.30.000.000.000,00	Orang/bulan	-	500.000

g. Lebih dari Rp.30.000.000.000,00 s.d Rp.40.000.000.000,00	Orang/bulan	-	550.000
h. Lebih dari Rp.40.000.000.000,00 s.d Rp.60.000.000.000,00	Orang/bulan	-	600.000
i. Lebih dari Rp.60.000.000.000,00 s.d Rp.80.000.000.000,00	Orang/bulan	-	650.000
j. Lebih dari Rp.40.000.000.000,00 s.d Rp.60.000.000.000,00	Orang/bulan	-	700.000
k. Lebih dari Rp.80.000.000.000,00 s.d Rp.100.000.000.000,00	Orang/bulan	-	750.000
l. Lebih dari Rp.100.000.000.000,00 s.d Rp.150.000.000.000,00	Orang/bulan	-	800.000
m. Lebih dari Rp.150.000.000.000,00	Orang/bulan	-	850.000
3.Operator Simda Kecamatan	Orang/bulan	-	200.000

14. Uang Saku peserta Diklat Teknis/Fungsional dan lain-lain semula sebesar Rp.25.000,00/orang/hari menjadi Rp.40.000,00/orang/hari.

15. Honorarium Tim Pengelola/Penyusun Laporan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Uraian	Satuan	Semula	Menjadi
- Kepala Sekolah	Orang/ Bulan	-	200.000
- Bendahara	Orang/ Bulan	-	175.000
- Pembantu Bendahara	Orang/ Bulan	-	125.000

16. Bantuan transport/uang saku dana Bantuan Operasional Sekolah >0 – 2 km sebesar Rp40.000,00

17. Snelhecter Biasa Folio semula sebesar Rp10.000,00 menjadi Rp1.000,00

18. Alat – alat Olah Raga

Uraian	Satuan	Semula	Menjadi
- Bola Volly	Buah	175.000	500.000
- Bola Kaki	Buah	240.000	1.000.000

19. Honorarium Tim Pengelolaan LPSE

Uraian	Satuan	Semula	Menjadi
- Pengarah	Orang/ Bulan	-	750.000
- Pengarah	Orang/ Bulan	-	700.000
- Pengarah	Orang/ Bulan	300.000	650.000
- Penanggungjawab	Orang/ Bulan	300.000	600.000
- Ketua	Orang/ Bulan	275.000	650.000
- Sekretaris	Orang/ Bulan	250.000	500.000
- Koordinator	Orang/ Bulan	225.000	450.000
- Admin	Orang/ Bulan	200.000	400.000
- Admin Agency	Orang/ Bulan	175.000	300.000
- Verivikator, Helpdesk, Trainer	Orang/ Bulan	160.000	250.000
- Staf Administrasi	Orang/ Bulan	150.000	250.000

20. Belanja Bantuan Hukum Litigasi

Uraian	Satuan	Semula	Menjadi
1. Perkara Hukum Pidana	Per-kegiatan	-	8.000.000
1.1. Tahap penyidikan		-	2.000.000
1.2. Tahap persidangan di pengadilan tingkat I		-	3.000.000
1.3 Tahap persidangan di pengadilan tingkat Banding		-	1.000.000
1.4. Tahap persidangan di pengadilan tingkat Kasasi		-	1.000.000
1.5.Tahap peninjauan kembali		-	1.000.000
2. Perkara Hukum Perdata	Perkegiatan	-	8.000.000
2.1 Tahap gugatan		-	2.000.000
2.2.Tahap Putusan Pengadilan Tingkat I		-	3.000.000
2.3.Tahap Putusan Pengadilan Tingkat Banding		-	1.000.000
2.4.Tahap Putusan Tingkat Kasasi		-	1.000.000
2.5.Tahap Peninjauan kembali		-	1.000.000
3. Perkara Hukum Tata Usaha Negara	Perkegiatan	-	8.000.000
3.1.Tahap pemeriksaan pedahuluan		-	2.000.000
3.2.Tahap Putusan Pengadilan Tingkat I		-	3.000.000

3.3.Tahap Putusan tingkat Banding	-	1.000.000
3.4 Tahap Putusan tingkat Kasasi	-	1.000.000
3.5.Tahap Peninjauan kembali	-	1.000.000

21. Keterangan Uang makan lembur diberikan untuk paling sedikit 3 (tiga) jam lembur
22. Perjalanan dinas Pemeriksaan pada Inspektorat Daerah semula diberikan paling banyak 16 hari kerja menjadi 20 hari kerja.
23. Perlengkapan Kegiatan Amaliyah Ramadhan dan Pasar Murah dihapus.
24. Honorarium Penceramah Agama/Kyai dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 9 Mei 2017
BUPATI PURBALINGGA,

ttd.

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 10 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR 49



